



KATA PENGANTAR

**LKJIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018**

Puji syukur Kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansial Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, adalah sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan



LKJIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG *Tahun 2018*

pemerintahan, pelaksanaan kebijakan melaksanakan misi, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2018 juga merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2018. Laporan ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 2 Januari 2019

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng,

Putu Ariadi Pribadi, S.STP.,MAP

NIP. 19801212 199912 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2018 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan yang baik memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022.

Berdasarkan pengukuran kinerja atas 1 Sasaran dengan 2 Indikator Kinerja sasaran maka diperoleh nilai capaian indikator kinerja dan nilai rata-rata capaian sasaran strategis. Supaya nilai-nilai capaian itu bermakna, maka nilai-nilai itu diberi predikat. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, maka tahun ini standar nilai ditingkatkan untuk mendapatkan predikat tertentu. Tahun lalu predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut.

91 s/d 100	:	Sangat Berhasil
76 s/d 90	:	Berhasil
61 s/d 75	:	Cukup Berhasil
46 s/d 50	:	Kurang Berhasil
0 s/d 45	:	Sangat Kurang Berhasil

Predikat nilai capaian kinerja tahun ini dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal disajikan sebagai berikut.



LKJIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG Tahun 2018

Angka Capaian	Predikat	Warna
1	2	3
91-100	Sangat Berhasil	Blue
76- 90	Berhasil	Light Blue
61- 75	Cukup Berhasil	Yellow
46- 60	Kurang	Orange
0-45	Sangat Kurang	Red

Berdasarkan pemberian predikat atas nilai rata-rata capaian sasaran tahun ini, maka predikat 1 sasaran yang berhasil diraih tahun 2012-2018 adalah sebagai berikut.

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil		
2	Berhasil		
3	Cukup		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang		
	Jumlah		

Berdasarkan pemberian predikat atas capaian indikator kinerja, maka predikat 9 indikator kinerja adalah sebagai berikut.

No	Predikat		
1	2		
1	Sangat Berhasil		
2	Berhasil		
3	Cukup		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang		
	Jumlah		

Dilihat dari Capaian 9 Sasaran secara umum juga Sangat Berhasil, yaitu 80,43% Sangat Berhasil, 13,04% Berhasil, dan 6,53% Cukup Berhasil.

Pencapaian capaian kinerja tersebut karena ada komitmen membangun pemerintah yang memuaskan dengan akuntabel serta sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng.



LKJIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG *Tahun 2018*

Kekurangan, kelemahan capaian yang Kurang Berhasil dan bahkan yang Sangat Kurang Berhasil akan menjadi referensi dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja ke depan.



BAB I PENDAHULUAN

Bab I Memuat

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Struktur Organisasi
- 1.6 Sistematika Penyajian

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik (*public goods and services*). Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalitas serta etos kerja dan moral yang tinggi.



LKJIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam persepektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Sebaliknya, LKjIP yang baik haruslah didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2017 ini disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memerhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2018 yang merupakan kinerja tahun **kedua** pelaksanaan RPJMD tahun 2017-2022 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. LKjIP Tahun 2018 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasannya yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.



LKJIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

Selain itu, LKJIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Kondisi Demografis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 Tanggal 25 Januari 2018 Tentang Perubahan atas Perbub No. 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris dengan 5 Kepala Bidang, yaitu Kepala Bidang Tata Lingkungan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kepala Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan.

Adapun rincian jumlah dan komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dapat diuraikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
Tahun 2018

No.	Pegawai>Nama/NIP	Laki	Perempuan	Keterangan
1	2	3	4	5
A.	PNS	48	16	64
B.	KONTRAK	73	16	89
C.	THL	404	145	549
JUMLAH		525	177	702

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DLH Kabupaten Buleleng Tahun 2018.

1.4 Isu-Isu Strategis

Secara umum isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RPJMD 2017-2022 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut.



LKJIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG *Tahun 2019*

- a. Masih tingginya pencemaran air dan udara;
- b. Menurunnya kualitas lingkungan pesisir dan laut;
- c. Meningkatnya sampah dan limbah;
- d. Terancamnya keberadaan sumber daya hayati;
- e. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah;


1.5 Struktur Organisasi.

Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng disajikan pada Gambar 1.1



LKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG Tahun 2019

Gambar 1.1.
Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng






Rincian dari Susunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng sesuai dengan gambar 1.1 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
Membawahi tiga Subbag yang terdiri dari:
 - Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - Subbag Perencanaan;
 - Subbag Keuangan;
3. Bidang Tata Lingkungan
Membawahi tiga seksi yang terdiri dari:
 - Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan;
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Membawahi tiga seksi yang terdiri dari:
 - Seksi Pengurangan Sampah;
 - Seksi Penanganan Sampah;
 - Seksi Pengelolaan Limbah B3;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Membawahi tiga seksi yang terdiri dari:
 - Seksi Pemantuan Lingkungan;
 - Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - Seksi Kerusakan Lingkungan;
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Membawahi tiga seksi yang terdiri dari:
 - Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
7. Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan
Membawahi tiga seksi yang terdiri dari:
 - Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Angkutan Sampah;
 - Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Sampah;
 - Seksi Pengolahan Sampah.

1.6 Sistematika Penyajian

LKJIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi yang berkaitan dengan visi dan misi organisasi melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Alur pikir pengukuran kinerja pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Buleleng mengikuti alur pikir sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Alur Fikir Pengukuran Kinerja

Sistematika LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2018 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.

Pada bab II pada intinya diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

Pada bab III diuraikan (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika ada)
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

(2) Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP.

Pada bab IV diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Bagian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab II Memuat

2.1 RPJMD dan RENSTRA Organisasi

2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi

2.1.2 Tujuan

2.1.3 Sasaran

2.1.4 Strategi, dan Arah Kebijakan Dalam RENSTRA 2017-2022

2.2 Indikator Indikator Kinerja Utama

2.3 Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran Tahun 2018

2.1 RPJMD Kabupaten Buleleng dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng 2017- 2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun. RPJMD dan RENSTRA berisi penjabaran Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kepala Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), serta memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerangka Regulasi dan Pendanaannya secara indikatif.

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan RPJMD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 15 Februari 2013 untuk periode tahun 2018-2022. Berikut disajikan beberapa komponen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tahun 2018-2022 terutama Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan dan



merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan **Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng** sebagai berikut:



Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 ini sama dengan Visi RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
- 2) Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas;
- 4) Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;
- 6) Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan (*sustainable development*).

2.1.2 Tujuan

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah pernyataan misi ke-6 yaitu Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan, berkaitan dengan perwujudan misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 5 tahun kedepan, yaitu :



Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Buleleng Meningkat

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh berbagai sektor dan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampung, sehingga kualitas lingkungan hidup meningkat. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan persyaratan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Tidak bisa dihindari peningkatan pembangunan akan memberikan tekanan terhadap lingkungan. Sementara itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian hasil pembangunan membutuhkan kondisi lingkungan hidup yang semakin baik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas pembangunan agar kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai target pembangunan daerah, maka pembangunan lingkungan hidup perlu memperhatikan beberapa paradigma pokok yaitu keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, pembangunan yang berwawasan lingkungan serta mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan dan berkelanjutan.

2.1.3 Sasaran

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran tentunya memperhatikan indikator kinerja sesuai tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk periode 2017-2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menetapkan sasaran sebagai berikut:

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurun

Permasalahan lingkungan yang muncul dewasa ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia yang mengeksploitasi lingkungan melampaui daya dukung dan daya tampungnya serta tidak mengindahkan etika



lingkungan. Kondisi tersebut memicu timbulnya berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung dan daya tampungnya dalam mendukung kehidupan manusia. Faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat, perilaku manusia, serta aktifitas penduduk merupakan faktor utama pemicu terjadinya perubahan dan permasalahan lingkungan. Jika hal ini tidak segera diatasi maka pada akhirnya berdampak pada terganggunya aktifitas dan kesejahteraan manusia. Isu-isu lingkungan yang sering terjadi antara lain:

- Tingginya tingkat pencemaran lingkungan
- Terjadinya kerusakan lingkungan hidup
- Masih banyak pelanggaran terhadap hukum-hukum lingkungan.

Menjadi tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng untuk mengambil langkah-langkah strategis agar dapat menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, maka perlu ditetapkan indikator kinerja, antara lain:

- Persentase kawasan perkotaan bersih sampah
- Nilai indeks kualitas lingkungan hidup

Masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja selama lima tahun kedepan diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran memerlukan kerja sama seluruh pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat. Namun dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup menjadi top leader dalam melaksanakan upaya-upaya penyehatan lingkungan, sehingga tujuan untuk meningkatkan indeks lingkungan Hidup di Kabupaten Buleleng dapat diwujudkan secara bertahap.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dipaparkan di atas memiliki keterkaitan, artinya visi memiliki misi, setiap misi memiliki tujuan dan sasaran. Keterkaitan itu dinyatakan dalam bentuk matrik pada tabel 2.1.



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi: *Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, Damai dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana*

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan (sustainable development)	1. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng meningkat	1. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurun

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Dalam RENSTRA 2017-2022

Strategi dan arah kebijakan daerah terkait dengan tujuan dan sasaran. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan daerah disajikan pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022

Visi : Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, Damai, dan Berdaya Saing Berdasarkan *Tri Hita Karana*.

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berkelanjutan (Sustainable Development)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Buleleng Meningkat	pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurun	Menambah jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan	Merencanakan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan persampahan
		Memperluas wilayah pelayanan kebersihan	Menambah jumlah tenaga operasional kebersihan sesuai kebutuhan



LKJIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG Tahun 2018

		Mengembangkan teknologi pengolahan sampah	Peningkatan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi untuk peningkatan percepatan pengelolaan persampahan
		Melakukan pemantauan lingkungan secara berkala	Melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan sungai)
		Melaksanakan lomba di bidang kebersihan	Mengikuti lomba Adipura dan menyelenggarakan lomba kebersihan antar sekolah
		Melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan dalam hal pengelolaan limbah	Mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan cara mengelola limbah hasil usaha
		Melaksanakan gerakan kebersihan di pesisir laut	Melaksanakan gerakan kebersihan bebas sampah plastik di kawasan pesisir laut
		Rehabilitasi ekosistem desa pesisir dan laut	
		Sosialisasi tentang hukum lingkungan	Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang hukum dan perundang-undangan masalah kebersihan di 9 kecamatan
		Mengembangkan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan

Tabel diatas menunjukkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, yang akan menjadi acuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng untuk pembangunan jangka menengah di bidang lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan tujuan agar kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng meningkat, perlu diperhatikan indikator sasaran yang utama yang menentukan keberhasilan tujuan tersebut tercapai yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap lingkungan hidup menurun. Dengan kondisi lingkungan yang bersih, maka diharapkan tingkat kesehatan masyarakat juga menjadi lebih baik. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menyusun strategi dan arah kebijakan.

Strategi yang ditempuh antara lain:

- Menambah jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan.
Penambahan sarana prasarana persampahan perlu terus ditingkatkan. Untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat khususnya pengangkutan sampah, sarana prasarana berupa armada truk dan alat angkut lainnya perlu ditambah jumlahnya, karena volume sampah yang terus meningkat. Pengadaan tong sampah gandeng untuk tempat-tempat umum juga perlu ditambah untuk menampung



sampah sementara. Pengadaan sarana prasarana ini perlu direncanakan khususnya jenis sarana yang diperlukan, serta pendanaannya.

- Memperluas wilayah pelayanan kebersihan

Cakupan pelayanan kebersihan (penyapuan jalan) saat ini masih terbatas di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Banjar dan Kecamatan Seririt. Keterbatasan wilayah cakupan ini karena masih terbatasnya jumlah tenaga operasional kebersihan. Sehingga untuk memperluas wilayah cakupan pelayanan kebersihan, perlu ditambah anggaran untuk mengangkat tambahan tenaga harian lepas.

- Mengembangkan teknologi pengolahan sampah

Teknologi saat ini sudah mencakup segala aspek kehidupan, termasuk di bidang pengolahan sampah. Pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sampah diperlukan untuk meningkatkan prosedur kerja dan mempercepat pengelolaan persampahan. Adanya teknologi inovatif terutama dibidang pengolahan sampah akan menjadi salah satu solusi didalam mengatasi permasalahan sampah.

- Melakukan pemantauan lingkungan secara berkala

Kegiatan pemantauan terhadap lingkungan terutama terhadap air, udara dan tanah perlu terus dilaksanakan secara berkala dengan tujuan mengukur kadar zat berbahaya yang terkandung dalam air, udara maupun tanah. Dari hasil pengukuran tersebut, akan menjadi acuan untuk mengambil kebijakan selanjutnya.

- Melaksanakan lomba dibidang kebersihan

Ikut berpartisipasi terhadap kegiatan lomba/ penilaian kota sehat tingkat nasional dapat menjadi suatu motivasi dan indikator suatu daerah didalam mewujudkan kota bersih dan sehat. Kegiatan lomba akan memberi kita peluang untuk memenuhi target penilaian/ kriteria lomba, sehingga berbagai upaya bisa kita lakukan agar bisa memcapai prestasi.

- Melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan dalam hal pengelolaan limbah

Perusahaan/ kegiatan merupakan salah satu penyumbang limbah cair yang mencemari lingkungan, untuk itu perlu diupayakan penyuluhan dan dorongan terhadap pelaku usaha agar memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Mereka harus mempunyai pemahaman untuk mengelola limbah cair hasil usahanya secara mandiri agar sesuai dengan baku mutu air limbah sebelum dilepas ke lingkungan.

- Melaksanakan gerakan kebersihan di pesisir laut

Laut merupakan daerah muara aliran sungai yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya sampah yang dibawa oleh aliran sungai. Hal ini akan semakin parah pada saat datangnya musim hujan. Untuk



itu perlu diadakan gerakan-gerakan kebersihan yang menyasar daerah pesisir pantai, sehingga keberadaan sampah, khususnya sampah plastik dapat berkurang jumlahnya.

- Sosialisasi tentang hukum lingkungan
Produk-produk hukum khususnya hukum yang mengatur tentang permasalahan lingkungan beserta sanksinya harus disosialisasikan, baik itu kepada masyarakat umum maupun para pelaku usaha, sehingga akan memberikan pemahaman yang jelas terhadap masyarakat.
- Mengembangkan Desa Sadar Lingkungan (DSL)
Upaya-upaya di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam menjaga kelestarian lingkungan harus terus ditingkatkan. Upaya ini untuk mendorong kemitraan antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mempunyai kesadaran melestarikan lingkungan. Penyelenggaraan Lomba Desa Sadar Lingkungan merupakan suatu contoh nyata wujud partisipasi masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam lomba kebersihan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 telah menyediakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah tahun 2017-2022. Indikator kinerja tahun 2018 yang memuat indikator kinerja, satuan ukur, dan target tahun 2018 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Target 2018
1	2	3
1	Prosentase kawasan perkotaan bersih sampah	91 %
2	Nilai indeks kualitas lingkungan hidup	64,54

Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi



LKJIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG *Tahun 2018*

dan kriteria indikator kinerja yang baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, untuk tahun 2017-2022 telah menyusun IKU yang memuat: Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama, Instansi Penanggungjawab, dan Sumber Data, yang disajikan pada Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama selengkapnya yang memuat formula pengukuran terlampir pada lampiran 1.

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

No.	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Buleleng Meningkat/ Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurun	Persentase Kawasan Perkotaan Bersih Sampah	%	Mayoritas wilayah perkotaan yang bersih sampah merupakan kondisi yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan program/ kegiatan utama yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Jumlah wilayah yang mendapat pelayanan persampahan dibagi luas wilayah perkotaan dikali 100%	Bidang PSLB3	
		Nilai indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	Nilai indeks kualitas lingkungan yang diperoleh melalui formulasi tertentu memberikan gambaran kualitas lingkungan hidup	Kualitas air, udara dan tanah diukur dan dianalisis melalui uji laboraratorium.	Bidang Tata Lingkungan dan PPKLH	

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA). Perjanjian kinerja yang ingin



LKJIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG Tahun 2018

dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tahun 2018 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tahun 2018 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, dokumen RENSTRA dan IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tanggal 14 Pebruari 2018, disajikan pada Tabel 2.5, beserta program dan anggaran tabel 2.6

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2018

No	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng meningkat/ Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurun	1. Persentase kawasan perkotaan bersih sampah 2. Nilai indeks kualitas lingkungan hidup	% Indeks	91 64,54

Tabel 2.6
Program dan Anggaran untuk Merealisasikan Perjanjian Kinerja

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	14.533.757.400,-	APBD 2018
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.158.797.721,-	APBD 2018
3.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	515.063.691,-	APBD 2018
4.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	115.000.000,-	APDB 2018
5.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	170.990.000,-	APBD 2018
6.	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	112.576.850,-	APBD 2018
7.	Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	342.620.000,-	APBD 2018
J U M L A H		17.948.805.662,-	APBD 2018



LKjIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG *Tahun 2018*



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III Memuat

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

3.2 Capaian Kinerja

3.2.1 Capaian Kinerja Utama

3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran

3.3 Evaluasi Kinerja Sasaran

Strategis

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng ini substansinya memuat: (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: (a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (b) Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (2) Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi instansi pemerintah.



Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Capaian kinerja dihitung dengan formulasi tertentu sebagai berikut.

- 1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang **semakin baik**, dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang **semakin buruk**, dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Formulasi (2) digunakan untuk menghitung capaian kinerja indikator kinerja angka pengangguran, angka kematian dan sejenisnya.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, untuk mendapatkan predikat tertentu tahun ini dibutuhkan angka capaian lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut.

91 s/d 100 : Sangat Berhasil

76 s/d 90 : Berhasil

61 s/d 75 : Cukup Berhasil

46 s/d 60 : Kurang



0 s/d 45 : Sangat Kurang

Predikat nilai capaian kinerja tahun ini dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal disajikan pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Angka Capaian	Predikat	Warna
1	2	3
91-100	Sangat Berhasil	Blue
76- 90	Berhasil	Light Blue
61- 75	Cukup Berhasil	Yellow
46- 60	Kurang	Orange
0-45	Sangat Kurang	Red

Dari perbandingan pemberian predikat atas capaian kinerja tahun lalu dan tahun ini menunjukkan, untuk mendapat predikat Sangat Berhasil tahun lalu dibutuhkan angka capaian 85-100. Sedangkan tahun ini untuk mendapatkan predikat Sangat Berhasil dibutuhkan angka capaian 91-100. Demikian juga untuk mendapatkan predikat Berhasil tahun lalu dibutuhkan angka capaian 70-<85. Sedangkan untuk mendapatkan predikat Berhasil tahun ini dibutuhkan angka capaian 76-90. Meningkatkan standar untuk mencapai predikat ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi yang disajikan dalam capaian kinerja organisasi yang menggunakan ukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang indikator kerjanya menggunakan Indikator Kinerja Utama.



3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

Hasil pengukuran atas indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tahun 2018 menunjukkan hasil disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2018	Capaian S/d 2018 Terhadap Target 2022
1	2	3	4		7
Persentase kawasan perkotaan bersih sampah	%	90	91	92	96,84
Indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	62,26	**) 62,28	64,54	88,97

**) angka sangat sementara, perhitungan rampung akan didapatkan pada Bulan Juni 2019

3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran dengan Indikator Sesuai Perjanjian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran beserta capaian indikator kinerja disajikan pada lampiran 2. Sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran beserta predikat yang diperoleh, disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0-45	46-60	61-75	76-90	91-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurun	2	92,90					Sangat Berhasil

Tingkat pencapaian indikator untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis sudah mencapai nilai 92, 89%, nilai ini sudah masuk ke dalam kategori sangat berhasil.



3.3 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran : Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurun

a) Indikator kinerja 1: Persentase kawasan perkotaan bersih sampah

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurun" ditentukan oleh capaian target Indikator Kinerja Utama yaitu: Persentase kawasan perkotaan bersih sampah dan nilai indeks kualitas lingkungan hidup

Hasil pengukuran capaian kinerja indikator 1:

- Jumlah pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng (perkotaan dan pedesaan)
- Sarana/prasarana dan pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2017	Tahun 2018			Capaian 2017 Thd 2018
	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6
1. Persentase kawasan perkotaan bersih sampah	90%	91%	91%	100%	98,90%
Rata-rata capaian				100	

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 1, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2018 untuk satu indikator sesuai dengan target tahun 2018 dan termasuk katagori Sangat Baik.
2. Realisasi tahun 2018 untuk satu indikator melampaui realisasi tahun 2017.

Capaian Sasaran Renstra melalui Indikator I dapat dicapai melalui **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** dengan jumlah anggaran Rp14.533.757.400,00 dan realisasi anggaran Rp13.452.046.875,00 (92,56%).



LKJIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG Tahun 2018

Capaian indikator kinerja 1 tahun 2018 yang sesuai dengan target, yaitu mencapai rata-rata 100,00% dan realisasi anggaran 92,56% menunjukkan adanya efisiensi. Hasil realisasi anggaran indikator 1, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan adalah sebagai berikut :

Program	Realisasi 2017 (%)	Tahun 2018			Capaian 2018 Thd 2019 (%)
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
1	5	6	7	8	9
1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	98,97	14.533.757.400,00	13.452.046.875,00	92,56	92,56
Rata-rata capaian				92,56	

Meskipun capaian kinerja indikator 1 termasuk **Berhasil**, namun realisasi belum optimal karena ada permasalahan sebagai berikut:

1. Salah satu kegiatan pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yaitu Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal, karena keterlambatan dalam hal proses administrasi sehingga mengakibatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ditransfer oleh Pemerintah Pusat sehingga kegiatan tersebut batal dilaksanakan.
2. Adanya langkah-langkah efisiensi pada rekening belanja, khususnya bahan bakar minyak.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan perlu dilanjutkan ke depan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan pengawasan terhadap keseluruhan rencana Program dan Kegiatan, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan laporan akhir kegiatan;
2. Melaksanakan Program dan Kegiatan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku.



b) Indikator Kinerja 2: Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator 2, yaitu Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditentukan dengan cara menghitung dengan formulasi hasil pengukuran air, udara dan tanah yang dilaksanakan di berapa lokasi di wilayah Kabupaten Buleleng. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai indeks kualitas lingkungan pada akhir tahun 2018 adalah **) 62,28 (96,49%) dari target termasuk katagori **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja 2 dapat disajikan berikut :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Tahun 2018			Capaian 2018 Thd 2019
		Target	Realisasi	Capaian %	
1	5	6	7	8	9
1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,26	64,54	**) 62,28	96,49	94,49
Rata-rata capaian				96,49	

**) angka sangat sementara, perhitungan rampung akan didapatkan pada Bulan Juni 2019

Dari pengukuran indikator kinerja 2 di atas ditarik simpulan sebagai berikut.

- Dibandingkan dengan nilai indeks lingkungan hidup tahun 2017, hasil capaian pada tahun 2018 sudah mengalami peningkatan dan termasuk katagori Sangat Baik.

Capaian indikator kinerja 2 dicapai melalui:

- a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dianggarkan Rp2.158.797.721,00 realisasi anggaran Rp2.100.402.245,00 (97,30%)
- b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dianggarkan Rp515.063.691,00 realisasi anggaran Rp509.450.360,00 (98,91%)
- c) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dianggarkan Rp115.000.000,00 realisasi anggaran Rp114.643.524,00
- d) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut dianggarkan sebesar Rp170.990.000,00 realisasi anggaran Rp166.439.339,00 (97,34%)



LKJIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG Tahun 2018

- e) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dianggarkan Rp112.576.850,00 realisasi anggaran Rp102.011.640,00 (90,62%)
- f) Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dianggarkan Rp342.620.000,00 realisasi anggaran Rp336.854.322,00 (98,32%).

Program	Realisasi 2017 (%)	Tahun 2018		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	5	6	7	8
1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	90,50%	Rp2.158.797.721,00	Rp2.100.402.245,00	97,30%
2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	94,60%	Rp515.063.691,00	Rp509.450.360,00	98,91%
3. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-	Rp115.000.000,00	Rp114.643.524,00	99,96%
4. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	42,23%	Rp170.990.000,00	Rp166.439.339,00	97,34%
5. Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum	83,36%	Rp112.576.850,00	Rp102.011.640,00	90,62%
6. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	98,61%	Rp342.620.000,00	Rp336.854.322,00	98,32%
Rata-rata capaian				97,08%

Capaian indikator kinerja 2 termasuk **Sangat Berhasil** karena persentase realisasi dan kinerja diatas 90%. Keberhasilan ini dapat dicapai karena komitmen semua pihak untuk terus berusaha menaikkan kinerja, khususnya dibidang penyehatan dan pelestarian lingkungan hidup.



1.4 Akuntabilitas Keuangan

Pengelolaan belanja daerah selama tahun 2018, menghasilkan efisiensi pengeluaran sebesar 6,38%. yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp21.710.847.495,00 terealisasi sebesar Rp20.326.745.591,00 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.5

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Pegawai	5.619.240.000,00	5.508.969.576,00	98,03
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	5.619.240.000,00	5.508.969.576,00	98,03
II	Belanja Langsung			
1.	Belanja pegawai	1.440.155.000,00	1.427.370.000,00	99,11
2.	Belanja Barang dan Jasa	17.289.766.695,00	16.678.937.319,00	96,46
3.	Belanja Modal	2980.925.800,00	2.220.438.272,00	74,48
	Jumlah Belanja Langsung	21.710.847.495,00	20.326.745.591,00	93,62
	TOTAL BELANJA	27.330.087.495,00	25.835.715.167,00	94,53

Sumber data : LRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2018
(Realisasi Belanja per 31 Desember 2018)

1.4.1 Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Anggaran

Permasalahan utama pengelolaan anggaran belanja adalah terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya proporsi PAD terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.



Tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, menyebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Sehingga menyebabkan proporsi Belanja Daerah 60% untuk Belanja Tidak Langsung dan 40% untuk Belanja Langsung belum terpenuhi. Selain itu sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka untuk pemenuhan program dan kegiatan juga terbatas.

Belanja daerah dialokasikan dan dilaksanakan searah dengan prioritas program, kegiatan sesuai perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis). Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif guna mewujudkan sasaran kinerja.

Disamping itu, juga terdapat permasalahan-permasalahan secara umum dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

- a. Rendahnya pencapaian realisasi pengeluaran terutama di belanja modal disebabkan adanya perubahan di dalam regulasi/peraturan dalam pengadaan belanja modal;
- b. Tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi sehubungan dengan telah bergesernya paradigma pengelolaan keuangan daerah pada SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah belum dipahami secara optimal;
- c. Kualitas sumber daya manusia/aparatur pemerintahan daerah belum memadai dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Upaya-upaya penanganan yang telah dilaksanakan antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak yang berkompeten untuk lebih mempercepat dan memperlancar proses pengadaan belanja modal;
- b. Melakukan pembinaan melalui konsultasi, fasilitasi, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada SKPD dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- c. Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Kursus-kursus singkat Pengelolaan Keuangan Daerah, guna meningkatkan kualitas SDM khususnya Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD.



1.5 Prestasi yang Dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, melalui Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup telah melaksanakan kegiatan Sekolah Adiwiyata mewakili Kabupaten Buleleng telah mencapai prestasi dan mendapat penghargaan di tingkat Nasional, yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Penghargaan	Tingkat	Penerima
1	2	3	4
1	Adiwiyata	Nasional	SMP N 3 Banjar SMP N 1 Singaraja SMP N 3 Singaraja
2	Adiwiyata Mandiri	Nasional	SMK N 3 Singaraja
4	Nominator Kalpataru/ plakat	Nasional	NCF Putri Menjangan



LKJIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG Tahun 2018

BAB IV P E N U T U P

Bab IV

Memuat

Simpulan umum

Langkah Perbaikan ke Depan

4.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2017 -2022 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, khususnya untuk tahun anggaran 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia.

4.2 Langkah Perbaikan ke Depan

Dalam rangka mengefektifkan budaya kinerja, maka ke depan akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.



LKJIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG *Tahun 2018*

- 1) Memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- 2) Mengoptimalkan SDM serta sarana prasarana yang ada untuk pencapaian kinerja yang lebih baik;
- 3) Menyusun Program dan Kegiatan yang lebih terarah untuk menunjang pencapaian IKU Dinas.
- 4) Menggunakan aplikasi e-SAKIP agar pengukuran capaian kinerja baik tingkat Kabupaten maupun tingkat SKPD lebih terkendali dan termonitor dengan baik secara berkala.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah, akan dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan diterapkan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng ini bermanfaat.

Singaraja, 2 Januari 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng,

Putu Ariadi Pribadi, S.STP.,MAP
NIP. 19801212 199912 1 001